Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram
Volume 2, Issue 3, September 2026, E-ISSN : 3164-0532
Nationally Journal
open access at : https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum

ANALISIS HUKUM PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERUBAHAN JENIS KELAMIN TAHUN 2021 S.D. 2022

RENDA SELIZKA DEWI
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Mataram
Email : rendaselizkadewi97@gmail.com

EKA JAYA SUBADI
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Mataram
Email : ekajayasubadi@unram.ac.id

Received: 2025-09-11; Reviewed: 2026-03-03; Accetped: 2026-07-20; Published: 2026-09-30

ABSTRAK

Perubahan jenis kelamin di Indonesia tidak memiliki regulasi khusus yang mengaturnya, meskipun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengakui perubahan jenis kelamin sebagai "peristiwa penting lainnya" yang memerlukan penetapan pengadilan, namun tanpa prosedur substansif. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan perubahan jenis kelamin, persamaan dan perbedaan penetapan pengadilan dalam permohonan perubahan jenis kelamin yang di analisis serta akibat hukum perubahan jenis kelamin dari aspek hukum perdata, hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 3 dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Persamaan antar penetapan meliputi dasar prosedural, kewajiban hakim terkait penemuan dan penciptaan hukum serta pentingnya bukti medis dan psikologis. Perbedaan utama terletak pada perbedaan interpretasi konsep "peristiwa penting lainnya", bobot bukti medis, serta pandangan agama islam. Akibat hukumnya mencakup pengakuan status individu baru, perkawinan sesuai dengan identitas baru meskipun berpotensi bertentangan dengan hukum agama islam jika bukan "penyempurnaan" dan implikasi hukum kewarisan yang bervariasi. Penelitan ini menyimpulkan urgensi pembuatan regulasi khusus mengenai perubahan jenis kelamin untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman putusan.

Kata Kunci: Perubahan Jenis Kelamin, Pertimbangan Hakim, Hak Asasi Manusia, Hukum Administrasi Kependudukan.

ANALISIS HUKUM PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERUBAHAN JENIS KELAMIN TAHUN 2021 S.D. 2022

ABSTRACT

Sex reassignment in Indonesia is not specifically regulated, although Law Number 24 of 2013 on Population Administration recognizes sex change as "other significant events" (peristiwa penting lainnya) requiring a court order, without providing substantive procedural guidelines. This regulatory gap

creates legal uncertainty and divergent judicial decisions. This study aims to analyze the judicial considerations underlying the granting and denial of petitions for sex reassignment, identify the similarities and differences among the court orders examined, and examine the legal consequences of sex reassignment from the perspectives of civil law, marriage law, and inheritance law. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary legal materials, including legislation and court decisions; secondary legal materials, including books, journals, and scholarly articles; and tertiary legal materials, including legal dictionaries and encyclopedias. The findings indicate that judicial considerations are primarily based on Article 56 of Law Number 24 of 2013 on Population Administration, Articles 3 and 29 of Law Number 39 of 1999 on Human Rights, and rechtsvinding (judicial legal discovery). Similarities among the court orders concern the procedural legal basis, the judge's obligation to engage in legal discovery and development, and the significance of medical and psychological evidence. Differences arise primarily from varying interpretations of "other significant events," the evidentiary weight accorded to medical evidence, and considerations of Islamic law. The legal consequences include recognition of an individual's revised legal status, implications for marriage under the revised identity, and varying consequences under inheritance law. This study concludes that specific legislation on sex reassignment is urgently needed to ensure legal certainty and consistency in judicial decisions.

Keywords: Gender Reassignment, Human Rights, Judges' Consideration, Population Administration Law.

I. PENDAHULUAN

Isu LGBT, khususnya *transgender* telah menjadi topik yang kompleks yang sudah ada selama berabad-abad dalam berbagai budaya, penerimaan terhadap identitas gender dan orientasi seksual ini sangat beragam, dibeberapa budaya LGBT sangat diterima dan dirayakan, sementara di budaya lain LGBT ini mendapat stigmasasi, deskriminasi dan bahkan kekerasan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor agama, sosial, politik dan budaya yang berbeda-beda di seluruh dunia.

Di Indonesia, isu LGBT terutama *transgender* menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, apakah pergantian jenis kelamin itu sah untuk dilakukan, ataukah hal tersebut illegal, masih banyak perbedaan pendapat dan penafsiran mengenai boleh tidaknya pergantian jenis kelamin di Indonesia.[1] Ketidak pastian hukum yang melingkupi isu ini menjadi tantangan besar dalam menegakkan nilai sosial dan melindungi hak asasi manusia. Selain itu, Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan memiliki kewajiban untuk melindungi dan menegakkan hak-hak dasar setiap individu. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hak untuk hidup, kebebasan pribadi, pikiran, hati nurani, beragama, dan pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum. Prinsip-

1 Marina Kurniawati, Herni Widanarti, dan Aminah, *Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung*). Jurnal Hukum, (Vol 6, No 2, 2017). hlm. 2

prinsip HAM ini seringkali menjadi dasar bagi permohonan perubahan jenis kelamin, meskipun penerapannya masih menjadi perdebatan.

Dalam hukum perdata Indonesia, tidak mengenal konsep LGBT, dimana salah satunya termasuk *transgender*, dan tidak ada undang-undang atau peraturan yang secara resmi melegalkan atau melarang LGBT, namun dalam UUD 1945 Amandemen II, yaitu Pasal 28 E Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berkeyakinan, mengekspresikan pikiran dan sikap sesuai dengan nuraninnya[2]. Peraturan inilah yang menjadi salah satu faktor yang mendukung warga negara Indonesia untuk menjadi seorang LGBT atau melakukan *transgender.* Namun pandangan ini salah karena kalaupun seseorang diberi kebebasan, kebebasan itu diatur dalam undang-undang dan isinya tidak boleh bertentanggan dengan nilai-nilain Pancasila dan agama.

Berkaitan dengan perubahan jenis kelamin atau *transgender,* walaupun dalam hukum perdata tidak diatur secara khusus, tetapi mengacu pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) perubahan jenis kelamin diakui sebagai "peristiwa penting lainnya" berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.[3] Tetapi wajib diawali dengan penetapan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum dicatatkan di instansi kependudukan.

Oleh sebab itu, penelitian ini akan menganalisis beberapa penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin periode waktu 2021 sampai dengan 2022, yaitu: Penetapan Pengadilan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN, Penetapan Pengadilan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN.Dps, Penetapan Pengadilan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Jkt Utr, Penetapan Pengadilan Nomor 315/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr, dan Penetapan Pengadilan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Pwt.

permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin.
2. Persamaan dan perbedaan penetapan pengadilan dalam permohonan perubahan jenis kelamin yang di analisis.
3. Bagaimana akibat hukum perubahan jenis kelamin dari aspek hukum perdata, hukum perkawinan dan hukum kewarisan.

2 Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Amandemen II, Pasal 28 E Ayat (2)

3 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, LN. No.232 Tahun 2013, TLN. No.5475, Pasal 56 Ayat (1)

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan di susun dengan beberapa pemdekatan seperti pendekatan Undang-undang (*Statue Approach)*, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach),* pendekatan sosiologis (*Sociology Approach)* dan pendekatan kasus (*Cas Approach),* selain itu jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, skunder, tersier, serta menggunakan tehnik pengumpulan bahn hukum studi kepustakaan serta analisis bahan hukum dilakukan dengan metode penafsiran hukum atau interpretasi, argument hukum serta analisis isi.

III. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Jenis Kelamin

1. Kerangka Hukum dan Prinsip-Prinsip Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim

Hasil penelitian menunjukkan beberapa kerangka hukum dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu dasar hukum perdata, dasar hukum administrasi kependudukan, dasar hukum agama islam dan aspek sosiologis, prinsip hak asasi manusia dan asas kepastian hukum, prinsip penemuan hukum dan penciptaan hukum.

Dimana terkait dasar hukum perdata, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak secara eksplisit mengatur tentang perubahan jenis kelamin, pengesahan melalui penetapan pengadilan memiliki kaitan erat dengan status individu, perkawinan, dan warisan. Berkaitan dengan kecakapan hukum, dimana perubahan jenis kelamin yang membawa kenyamanan psikologis dapat meningkatkan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum[4].

Kemudian dasar hukum administrasi kependudukan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 56 ayat (1) dan penjelasannya, mengakui perubahan jenis kelamin sebagai "peristiwa penting lainnya" yang memerlukan penetapan pengadilan. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 97 ayat (2) juga memperkuat ketentuan ini. Namun, undang-undang ini bersifat prosedural dan tidak memberikan kriteria substantif yang jelas.

Selanjutnya dasar hukum agama Islam dan aspek sosiologis, Dimana Pandangan agama, terutama Islam, sangat memengaruhi penalaran hukum. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 dan Keputusan Muktamar

4 Ainur Rochman, dkk. *Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Serta Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.3, No.3, 2024, hlm. 11

Nahdlatul Ulama (NU) ke-26 membedakan antara "penggantian alat kelamin" (haram) dan "penyempurnaan alat kelamin" (boleh bagi individu interseks atau dengan kelainan fungsi/bentuk organ). Aspek sosiologis, seperti penerimaan sosial dan dampak psikologis positif, juga menjadi pertimbangan.

Terkait Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan Asas Kepastian Hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2), sering dijadikan dasar untuk mengakui hak individu atas pengakuan dan kepastian hukum terkait identitas gender.

Terakhir Prinsip Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping), yaitu Pasal 10 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, mengisi kekosongan hukum, dan secara aktif membentuk preseden hukum dalam kasus-kasus yang tidak diatur secara spesifik.

2. Analisis Penetapan Pengadilan Yang Diterima

Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 112/Pdt.P/2022/PN.Blb (Santi Andrianti): Ringkasan Permohonan dan Fakta Hukumnya Pemohon, Santi Andrianti, lahir sebagai perempuan namun sejak usia 15 tahun menunjukkan ciri fisik laki-laki (jenggot, kumis, jakun) dan merasa ada kelainan pada organ reproduksinya. Ia memohon perubahan jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki. Kemudian terkait alat Bukti dan Pertimbangan Hakimnya, dimana bukti medis, yaitu hasil USG yang menunjukkan adanya testis dan kromosom 46, XY, yang secara genetik merupakan kromosom laki-laki, dan surat dari RSUP Hasan Sadikin yang mendiagnosis pemohon dengan Hypospadia berat yaitu kelainan pada saluran kencing, hal ini menjadi kunci dalam pertimbangan hakim. Hakim mengabulkan permohonan dengan menekankan bahwa ini adalah "penyempurnaan bentuk alat kelamin" yang tidak sempurna sejak lahir, bukan perubahan total. Pertimbangan ini sejalan dengan Fatwa MUI dan Keputusan Muktamar NU yang membolehkan penyempurnaan bagi individu dengan kelainan fisik bawaan. Aspek sosiologis (penerimaan keluarga dan kenyamanan pemohon) juga mendukung putusan[5].

Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 624/Pdt.P/2021/PN.Dps (Shinda Artika Indriaspuspita): Ringkasan permohonan dan fakta hukum menyatakan bahwa pemohon, Shinda Artika Indriaspuspita, lahir sebagai perempuan namun merasakan ketidaksesuaian identitas gender dan setelah diperiksa ternyata pemohon memiliki kelainan fisik bawaan yaitu memiliki rahim dan indung telur yang tidak sempurna, tapi juga memiliki prostat. Pemohon memohon perubahan jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki dan nama baru Bryan Natadipura. Terkait alat bukti dan pertimbangan

5 Keputusan Muktamar Nahdatul Ulama (NU) ke-26 di Semarang 10-16 Rajab 1399 H/5-11 Juni 1979 M

hakim yaitu laporan medis dari Prof. Dr. Dr. Wimpie Pangkahila mengonfirmasi "kelamin ganda seperti *hemaprodite* atau interseks" dan keberadaan prostat. Dimana setelah pemohon melakukan terapi hormon testosteron menyebabkan perubahan fisik menjadi maskulin. Hakim mengabulkan permohonan dengan alasan "penyempurnaan bentuk alat kelamin" yang tidak sempurna, sejalan dengan pandangan agama yang membolehkan penyempurnaan.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr (Stanislaus Bwarlele): Ringkasan permohonan dan fakta hukum. Dimana pemohon, Stanislaus Bwarlele, lahir laki-laki namun sejak kecil merasa dan berperilaku sebagai perempuan. Pemohon menjalani operasi penggantian kelamin di Thailand dan didiagnosis gender dysphoria yaitu kondisi ketika seseorang merasa identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Ia memohon perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan dan nama baru Stasya Stanislaus Margaritha Bwarlele. Kemudian terkait alat bukti yang diajukan serta pertimbangan hakimnya, yaitu bukti utama adalah sertifikat operasi dan diagnosis gender dysphoria. Keterangan saksi menguatkan perilaku feminin pemohon sejak kecil dan mendapat dukungan keluarga. Hakim mengabulkan permohonan dengan penafsiran ekstensif terhadap Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menekankan hak individu atas pengakuan dan kepastian hukum. Hakim juga mempertimbangkan pandangan Muktamar NU yang membolehkan penyempurnaan, menginterpretasikan kondisi pemohon sebagai ketidaksempurnaan psikologis yang memerlukan operasi untuk kesejahteraan.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 315/Pdt.P/2021/PN Jkt. Utr (Chairul Karim Lim Che Cheng): Ringkasan permohonan dan fakta hukumnya menyakatan Pemohon, Chairul Karim Lim Che Cheng, lahir sebagai laki-laki namun mengalami perubahan hormonal dan perilaku yang mengarah ke perempuan. Ia telah menjalani operasi penggantian kelamin di Thailand dan memohon perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan serta nama baru. Terkait alat bukti dan pertimbangan hakimnya yaitu bukti medis dari Kamol Hospital mengonfirmasi operasi penggantian kelamin dan kesiapan mental pemohon. Saksi-saksi menguatkan perilaku feminin pemohon sejak kecil. Hakim mengabulkan permohonan dengan fokus pada realitas identitas gender yang telah terbentuk secara fisik melalui operasi dan kebutuhan akan keselarasan identitas hukum dengan identitas diri yang baru. Pertimbangan ini didasarkan pada Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan.

3. Analisis Penetapan Pengadilan Yang Ditolak

Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt (Faqih Al Amien): Ringkasan permohonan dan fakta hukumnya menyatakan pemohon, Faqih Al

Amien, lahir laki-laki namun sejak usia 2 tahun merasa sebagai perempuan dan telah menjalani operasi penggantian kelamin. Ia memohon perubahan status jenis kelamin dan nama menjadi Assyifa Icha Khairunnisa. Terkait alat bukti dan pertimbangan hakimnya yaitu bukti medis menunjukkan pemohon memiliki karyotype 46,XY yang normal sebagai kromosom laki-laki dan tidak ada kelainan fisik bawaan. Ahli menyatakan kromosom adalah tanda pasti gender yang tidak bisa diubah oleh operasi. Hakim menolak permohonan dengan penekanan kuat pada kodrat ilahi dan ketiadaan kelainan fisik bawaan. Hakim berpendapat bahwa operasi tersebut "menyalahi kodrat yang telah ditakdirkan dan digariskan oleh Tuhan" dan bahwa kelainan yang dialami pemohon adalah kondisi kejiwaan semata, bukan fisik. Penolakan ini juga didasarkan pada nilai-nilai moral dan agama yang diyakini masyarakat Indonesia, untuk mencegah distorsi nilai.

B. Persamaan dan Perbedaan Penetapan Pengadilan Yang Di Analisis

1. Persamaan Penetapan Pengadilan Yang Di Analisis

Dasar Prosedural: Dimana semua penetapan, baik yang dikabulkan maupun ditolak, merujuk pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai dasar prosedural untuk mencatat perubahan jenis kelamin sebagai "peristiwa penting lainnya" yang memerlukan penetapan pengadilan.

Kewajiban Hakim Terkait Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum: Dimana semua hakim dalam kelima penetapan tersebut menerapkan prinsip penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*)[6] sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kewajiban ini muncul karena ketiadaan undang-undang spesifik yang mengatur kriteria substantif untuk perubahan jenis kelamin.

Pentingnya Bukti Medis dan Psikologis: Semua pengadilan memberikan bobot signifikan pada bukti medis dan psikologis yang diajukan oleh pemohon untuk mendukung argumen mengenai kondisi fisik (kromosom, kelainan bawaan) dan kondisi kejiwaan (*gender dysphoria*).

Pertimbangan Aspek Sosial: Aspek sosiologis, seperti penerimaan keluarga dan masyarakat, serta dampak psikologis positif terhadap pemohon, turut dipertimbangkan dalam semua putusan, meskipun bobotnya bervariasi.

2. Perbedaan Dari Penetapan Pengadilan Yang Di Analisis

Perbedaan Interpretasi Hakim pada Konsep "Peristiwa Penting Lainnya" Terkait "Penyempurnaan" dan "Perubahan": Dimana pengadilan yang Mengabulkan (Santi Andrianti dan Shinda Artika), Menginterpretasikan "perubahan jenis kelamin" sebagai "penyempurnaan" dari kondisi fisik yang tidak sempurna atau ambigu sejak lahir,

6 Siti Malikhatun Badriyah, *"Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan",* Vol.40, No.3, 2011. hlm.386

sejalan dengan fatwa agama yang membolehkan penyempurnaan bagi khunsa. Lalu pengadilan yang Mengabulkan (Stanislaus, Chairul Karim), Cenderung berfokus pada realitas identitas gender yang telah berkembang dan diwujudkan melalui operasi, serta kebutuhan akan kepastian hukum dan kenyamanan psikologis pemohon, dengan penafsiran ekstensif terhadap HAM. Sedangkan pengadilan yang Menolak (Faqih Al Amien), Menginterpretasikan "perubahan jenis kelamin" sebagai "penggantian" atau "menyalahi kodrat" yang sempurna, karena pemohon lahir dengan kromosom normal dan tidak ada kelainan fisik bawaan.

Perbedaan Bobot dari Bukti Medis yang Diajukan: Dimana pada kasus Santi Andrianti dan Shinda Artika, kabulkan karena Kelainan Fisik Bawaan dan Kromosom laki-laki, keberadaan kromosom XY yang dikombinasikan dengan kelainan fisik bawaan (Hypospadia berat, ambiguous genitalia) menjadi dasar kuat untuk mengabulkan permohonan. lalu pada kasus Stanislaus dan Chairul Karim, kabulkan berdasarkan Realitas Psikologis dan Fisik Pasca-Operasi. Meskipun tidak ada bukti kelainan kromosom atau fisik bawaan yang jelas, pengadilan memberikan bobot besar pada diagnosis gender dysphoria dan fakta bahwa operasi telah dilakukan. Sedangkan pada Kasus Faqih Al Amien, ditolak karena kromosom normal dan tidak ada kelainan fisik bawaan. Hal ini menjadi alasan utama penolakan, karena dianggap menyalahi kodrat yang diberikan oleh tuhan.

Perbedaan Terhadap Peran Pandangan Agama Islam dan Etika Moral sebagai Pertimbangan Hakim: Dalam kasus Santi dan Shinda Artika, hakim secara aktif menggunakan fatwa agama untuk mendukung putusan mereka, menginterpretasikan kondisi pemohon sebagai khunsa yang memerlukan "penyempurnaan"[7]. Sedangkan pada kasus Stanislaus dan Chairul Karim, meskipun Muktamar NU dikutip, penekanan utama putusan lebih condong pada HAM dan aspek sosiologis/psikologis, menunjukkan interpretasi yang lebih fleksibel. Kasus Faqih adalah contoh di mana pandangan agama menjadi alasan utama penolakan, dengan hakim menyatakan bahwa operasi tersebut "menyalahi kodrat yang telah ditakdirkan dan digariskan oleh Tuhan" dan dapat "mendistorsi nilai-nilai moral dan agama."

Perbedaan dalam Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia: Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada kasus Stanislaus dan Chairul Karim, menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dalam menafsirkan HAM, menggunakan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai dasar untuk mengakomodasi hak individu atas identitas dan kepastian hukum, bahkan tanpa kelainan fisik bawaan yang jelas. Sedangkan pada Pengadilan Negeri Purwokerto pada kasus Faqih, secara implisit membatasi penerapan prinsip HAM dengan menempatkan konsep "kodrat

7 Yosua Hardi Nugroho, dkk. *"Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim dalam Perkara Pergantian Jenis Kelamin di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah: Suatu Telaah Paradigma"* Vol.7, No.2, 2018. hlm.211

ilahi" dan nilai-nilai moral/agama di atasnya, memprioritaskan norma kolektif daripada otonomi individu.

C. Akibat Hukum Perubahan Jenis Kelamin dari Aspek Hukum Perdata, Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan.

Perubahan jenis kelamin yang telah mendapatkan penetapan pengadilan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan dalam berbagai aspek hukum di Indonesia.

1. Aspek Hukum Perdata

Setelah penetapan pengadilan, pemohon yang telah menjalani perubahan jenis kelamin diakui secara hukum dengan jenis kelamin barunya[8]. Hal ini memungkinkan perubahan data identitas pada dokumen resmi seperti akta kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga. Perubahan ini juga dapat memengaruhi kecakapan hukum individu, jika perubahan didasari oleh kondisi psikologis seperti gender dysphoria yang menyebabkan ketidaknyamanan, maka setelah penyesuaian yang membawa kenyamanan psikologis, individu tersebut dapat dianggap lebih cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sejalan dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian.

2. Aspek Hukum Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, secara fundamental mengakui perkawinan sebagai ikatan antara "seorang pria dan seorang wanita". Jika seseorang telah mendapatkan penetapan pengadilan yang mengesahkan perubahan jenis kelaminnya, maka secara hukum negara, individu tersebut diakui dengan jenis kelamin barunya, sehingga memungkinkan mereka untuk menikah dengan lawan jenis sesuai identitas hukum barunya. Namun, dalam perspektif hukum agama Islam, perkawinan tersebut mungkin tidak sah jika perubahan jenis kelamin dianggap haram (bukan "penyempurnaan" bagi khunsa), hal ini menciptakan konflik norma antara hukum negara dan hukum agama[9].

3. Aspek Hukum Kewarisan

Hukum Waris Perdata (KUH Perdata): Pembagian warisan dalam Hukum Waris Perdata tidak secara eksplisit membedakan bagian berdasarkan jenis kelamin. Pasal 852 KUH Perdata menyatakan bahwa anak-anak mewarisi harta peninggalan orang tua mereka tanpa memandang jenis kelamin. Oleh karena itu, individu yang telah

8 Yeni Astutik dan Anjar Sri Ciptorukmi Nuraheni, "*Penggantian Kelamin Bagi Transeksual dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan",* Jurnal Privat Law, Vol.VIII, No.2, 2020. hlm.4

9 Ifa Khoiria Ningrum, "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Bagi Transgender Di Indonesia*" Jurnal Hukum Ius Quia Iustum vol.25, no.1 (2018): hlm 1-18

berganti jenis kelamin dan mendapatkan pengesahan pengadilan tetap berhak atas bagian yang sama seperti ahli waris lainnya.

Hukum Waris Islam (Kompilasi Hukum Islam): Dalam Hukum Waris Islam, jenis kelamin merupakan faktor penting yang memengaruhi besaran bagian warisan (Pasal 176 KHI, bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan)[10]. Bagi seseorang yang melakukan perubahan jenis kelamin, penetapan warisnya akan didasarkan pada jenis kelamin semula atau asalnya, terutama jika operasi dilakukan tanpa adanya kelainan fisik bawaan (khunsa). Hal ini bertujuan untuk menjaga prinsip-prinsip faraid (ilmu waris Islam) yang didasarkan pada kodrat biologis saat lahir.

Hukum Waris Adat: Kedudukan hak kewarisan seorang transeksual yang sudah mengalami perubahan jenis kelamin, gender, beserta peran dan fungsinya di masyarakat, sejatinya tidak akan memengaruhi kedudukan hak kewarisannya dalam hukum adat. Hal ini mengingat adanya pelunakan atas aturan dalam hukum adat melalui ketentuan putusan hakim yang telah dijadikan yurisprudensi di Mahkamah Agung sejak tahun 1961 terkait persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam sengketa pewarisan hukum adat. Namun, dalam praktiknya, hukum adat dapat bervariasi dan mungkin masih ada pertimbangan lokal yang memengaruhi penerimaan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Seluruh hakim menjadikan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 jo. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai dasar prosedural dan mengisi kekosongan norma substantif melalui penemuan hukum (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009), tetapi dengan pertimbangan berbeda. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Blb dan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN Dps dikabulkan karena kelainan fisik bawaan yang dikonstruksikan sebagai ”penyempurnaan alat kelamin”, sejalan dengan Fatwa MUI dan Keputusan Muktamar NU. Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr dan Nomor 315/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr dikabulkan berdasarkan disforia gender, operasi yang telah dilakukan, dan penafsiran ekstensif Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) UU HAM. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt ditolak karena kariotipe normal, tidak ada kelainan fisik bawaan, dan operasi dinilai menyalahi kodrat serta nilai moral dan agama.
2. Kelima penetapan sama-sama berpijak pada Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, menerapkan penemuan hukum karena ketiadaan kriteria substantif, dan mempertimbangkan bukti medis dan psikologis. Perbedaannya terletak pada penafsiran ”peristiwa penting lainnya” (penyempurnaan atau penggantian), bobot

10 Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI, 2011, hlm.179

bukti medis (kelainan bawaan atau disforia gender dan operasi), peran norma agama (pendukung atau alasan utama penolakan), dan penerapan HAM (ditafsirkan ekstensif atau dibatasi oleh konsep kodrat). Akibatnya terjadi disparitas: pemohon dengan kondisi medis serupa (46,XY, disforia gender, telah dioperasi) memperoleh amar berlawanan, yang menegaskan lemahnya kepastian hukum tanpa pedoman substantif.

3. Penetapan yang dikabulkan menimbulkan pengakuan status hukum baru dan perubahan data pada akta kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga. Dalam hukum perkawinan, pemohon dapat menikah dengan lawan jenis sesuai identitas barunya menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019, tetapi keabsahannya menurut hukum Islam masih dipersoalkan bila perubahan itu bukan penyempurnaan bagi khuntsa. Dalam kewarisan, hukum perdata (Pasal 852 KUH Perdata) dan hukum adat tidak membedakan jenis kelamin sehingga hak waris tidak terpengaruh, sedangkan hukum waris Islam (Pasal 176 KHI) cenderung mengacu pada jenis kelamin asal bila tidak ada kelainan bawaan. Variasi ini menunjukkan perlunya regulasi khusus yang terpadu mengenai kriteria medis, pembuktian, dan akibat hukumnya.

B. Saran

Pemerintah dan legislatif perlu segera merumuskan peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan jelas mengenai perubahan jenis kelamin, mencakup kriteria medis, psikologis, dan prosedur hukum yang transparan, guna memberikan kepastian hukum dan mengurangi inkonsistensi putusan pengadilan, dengan mempertimbangkan secara seimbang aspek Hak Asasi Manusia, medis, agama, dan sosial. Bagi hakim dan praktisi hukum, disarankan untuk mengembangkan konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip HAM, bukti medis, serta nilai-nilai agama dan sosial dalam setiap pertimbangan hukum terkait permohonan perubahan jenis kelamin, demi tercapainya keadilan yang lebih merata dan prediktabilitas hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Ghufran Mukti dan Adi Heru Sutomo. 1993, Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam. Aditya Meida, Yogyakarta.

Handayani dan Sugiati. 2006 Konsep dan Teknik Penelitian Gender. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Haris Herdiansyah, 2019, Gender dalam Perspektif Psikologi, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta.

Hungu, 2016, Pengertian Jenis Kelamin, PT.Gramedia, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, Hak Asasi Manusia dan Hukum Tata Negara" Sinar Grafika,

Jakarta

Mahkamah Agung Ri, 2011, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional Ri, Jakarta.

Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi, 2023, Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mataram.

Yahya Harahap, 2017 Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Marina Kurniawati, Herni Widanarti, Aminah, 2017, Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung) Vol.6, No.2, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17431

Ainur Rochman, dkk, 2024, Penggantian Kelamin Bagi Transeksual serta Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia, Vol.3, No.3.

Derry Suryana, 2023, Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Pencatatan Status Jenis Kelamin Ganda (Khutsa) Berdasarkan Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2015/PN.Kbm. Vol.2, No.1.

I Nyoman Satria Perwira, dkk, 2021, Perubahan Status Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Fositif Di Indonesia, Vol.2, No.2.

Ifa Kholisa Ningrum, 2018, Perlindungann Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Bagi Transgender di Indonesia, Vol.25, No.1,

Jacqueline Leticia Latifa, 2019, Pertimbangan Hukum Pergantian Kelamin (Studi Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2012/PN.Yk. dan Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2015/PN.Byl), Vol.9, No.1.

Made Utari Purwaningrum, Analisis Hukum Status Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Penetapan MA Nomor 517/Pdt.P/2012/PN.YK (Skripsi Hukum Universitas Mataram.)

Marina Kurniawati, Herni Widanarti, Aminah, 2017, Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung) Vol.6, No.2, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17431

Muh Ilham, 2025, Inkonsistensi Ratio Decidendy Dalam Putusan Perkara Perdata Permohonan Ganti Kelamin Melalui Pengadilan, (Skripsi Hukum Universitas Sulawesi Barat Majene.), https://repository.unsulbar.ac.id/id/eprint/1790/

Reni Asmawati, 2013, Hukum dan Pergantian Jenis Kelamin: Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan. (Skripsi Hukum Universitas. Muhammadiyah Surakarta).

Safinah, 2023, Dinamika Gender Dalam Kontroversi LGBT Di Indonesia: Analisis Budaya, Agama dan Kebijakan, vol.8, No.1, https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/an-Nisa/article/download/2607/1222

Siti Malikhatun Badariyah, 2011, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan, Vol.4o, No.3, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13078

Surya Saupia, Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Nama Yang Disebabkan Perubahan Jenis Kelamin (Studi Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PN.Tng), (Skripsi Hukum Universitas Mataram)

Teguh Ari Wibowo, 2020, Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid/2016/PT. DKI), (Thesis Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM) http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/193/

Terbit Cahaya Asa Nusantara, 2024, Analisis Yuridis Normatif Putusan Pengadilan Terhadap Permohonan Ganti Kelamin Perspektif Maqashid Syari'ah, (Thesis Hukum Universutas Ahmad Dahlan)

Yeni Astutik dan Anjar Sri Ciptorukmi Nuraheni, 2020, "Penggantian Kelamin Bagi Transeksual dan Akibat Hukumnnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 tentang Perkawinan" Vo. VIII, No.2, https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/48428#

Yosua Hardi Nugroho, dkk, 2018, Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Dalam Perkara Pergantian Jenis Kelamin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tenga: Suatu Telaah Paradigma, Vol.7, No.2, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/21417

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II, Pasal 28 E Tentang Kebebasan Hak.

Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (UU Adminduk)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

D. Sumber Internet

Blog An Nur Lampun, Jenis-Jenis Identitas, dari https://an-nur.ac.id/blog/jenis-jenis-identitas.html#1_Identitas_Pribadi_Personal_Identity

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin, dari https://fatwamui.com/storage/399/FATWA-Munas-MUI-2010-tentang-PERUBAHAN-DAN-PENYEMPURNAAN-JENIS-KELAMIN.pdf

Hukum Online, Upaya Hukum Terhadap penetapan Pengadilan, dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-terhadap-penetapan-pengadilan-lt591a552ec941d/

Keputusan Muktamar Nahdatul Ulama (NU) ke-26 di Semarang, dari https://www.nu.or.id/fragmen/muktamar-nu-di-bulan-juni-1-ke-12-di-malang-dan-ke-26-di-semarang-phtxs